

SISTEM KEUANGAN SYARIAH SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN

Oleh
Mashuri.,SE.,M.Env
Dosen STIE Syariah Bengkalis

Abstrak¹

Kesejahteraan sosial (*social welfare*) merupakan jawaban dari tujuan sistem keuangan syariah. Masyarakat yang tidak sejahtera atau miskin tidaklah sepenuhnya diartikan sebagai pihak yang malas. Namun, pihak yang tidak mendapat akses untuk kehidupan yang lebih baik. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan paling cocok untuk mengentaskan kemiskinan di dunia. Tak hanya warga muslim, sistem keuangan syariah ini juga bisa dimanfaatkan non Muslim di seluruh dunia. Sistem keuangan syariah tidak bertujuan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi, bagaimana kehidupan lebih baik bisa dicapai bersama.

Kata kunci : *Sistem Keuangan Syariah, Kemiskinan*

A. PENDAHULUAN

Dalam bukunya *Perbankan Syariah* yang diterjemahkan oleh Burhan Subrata, Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaould, 2001, mengatakan² ; lembaga keuangan dengan sistem syariah hadir untuk memberi jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat.

Sistem ekonomi syariah dengan prinsip adil dewasa ini sudah maju apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun sistem ini di Indonesia baru resmi tahun 1992 namun perkembangannya sangat pesat. Masyarakat Indonesia

¹ Dosen STIE Syariah Bengkalis

² Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaould, *Perbankan Syariah*, Terjmh, Burhan Subrata, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2001, 122.

sangat responsif terhadap sistem ini. Hal Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga perguruan tinggi bermunculan yang mempelajari sistem syariah dan bertumbuh kembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan tidak jarang perbankan konvensional dual banking dengan sistem syariah.

Kesuksesan Perbankan Syariah Mit Ghamr di Mesir pada tahun 1963 telah memberi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern.

Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim sangat berpotensi jika sistem syariah dikembangkan. Negara ini akan menjadi pasar terbesar di dunia bagi perbankan syariah jika sistem dengan bagi hasil ini dikembangkan dengan baik dan benar.

Pada tahun 1998 diberlakukan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang-undang No.7 tahun 1992. Dengan adanya undang-undang tersebut lembaga perbankan dengan sistem syariah di Indonesia mendapat kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dan menyelenggarakan kegiatan usaha. Jika pada tahun 1992 – 1999 hanya ada satu Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), maka pada tahun 2013 telah hadir 11 Bank Umum Syariah, dan 23 Unit Usaha Syariah dengan jumlah kantor sebanyak 2526 dan BPRS sebanyak 160 dengan jumlah kantor 399, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah	11	11	11
Unit Usaha Syariah	24	24	23
- Jumlah Kantor	1737	2262	2526
BPRS	155	158	160
- Jumlah Kantor	364	401	399

Sumber : BI Outlook Perbankan Syariah tahun 2014

Tabel 1 di atas menunjukkan perkembangan Perbankan dengan prinsip Syariah sungguh membanggakan dengan terus mengalami peningkatan dalam jumlah Bank. Perkembangan perbankan Syariah telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi dengan sistem syariah.

Sejalan dengan pertumbuhan perbankan syariah sebagaimana paparan di atas, sejauhmanakah kehadiran perbankan ini ikut berperan serta dalam mengurangi angka kemiskinan? Adakah sistem ini akan dinilai sama saja dengan sistem konvensional oleh masyarakat luas khususnya muslim. Jika angka kemiskinan semakin terus meningkat apa buktinya bahwa sistem ini mempunyai sumbangan yang sangat berarti terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah besar dinegeri ini, pengentasan kemiskinan merupakan program utama bagi pemerintah dan musuh utama bagi Islam karena kemiskinan akan membuat manusia menjadi kufur nikmat. Dalam pengentasan kemiskinan Ekonomi syariah dinilai cocok untuk program ini. Ekonomi syariah mempunyai prinsip sinergi (*ta'awun*). Prinsip ini memungkinkan orang yang lebih dulu sukses itu membantu sesamanya. "Kerja sama ini memungkinkan umat Islam maju bersama,"

Angka kemiskinan Indonesia secara nasional masih sangat tinggi, hingga saat ini september 2013 masih tercatat 28,55 juta jiwa atau 11,47%, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2
Perkembangan Kemiskinan Indonesia, 2004-2013



Sumber : BPS No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2014

Berdasarkan tabel 2 di atas angka kemiskinan Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan maret 2013 selalu mengalami penurunan. Namun dari maret 2013 ke september 2013 mengalami peningkatan yakni dari 28,07 juta jiwa (11,37%) menjadi 28,55 juta jiwa (11,47). Berdasarkan keterangan pada sumber yang sama, bahwa peningkatan angka tersebut disebabkan beberapa faktor antarlain : selama periode tersebut terjadi inflasi 5,02 persen sebagai akibat dari naiknya harga BBM. Naiknya harga BBM berdampak kepada harga kebutuhan lain meningkat, dan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 5,92 persen pada february 2013 menjadi 6,25 persen pada agustus 2013.

Dari jumlah banyaknya jiwa yang tergolong miskin tersebut pada september 2013 tingkat kemiskinan yang tinggi berada di pedesaan yakni sebanyak 17,92 juta jiwa sedangkan di perkotaan sebanyak 10,63 juta jiwa.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan pedesaan di Indonesia termasuknya adalah pertumbuhan penduduk (Chemichovsky dan Meesok, 1984; Sigit, 1985; Firdausy, 1992; dan Booth 1992). Pertumbuhan penduduk yang cepat di pedesaan menjadi faktor utama yang mendorong kemiskinan di pedesaan Indonesia. Peningkatan penduduk dapat berdampak pada masalah penyediaan pendidikan, peningkatan pengangguran, dan masalah modal yang rendah. Selanjutnya, faktor-faktor ini secara keseluruhan memberi pengaruh pada pendapatan per kapita yang rendah penduduk pedesaan Indonesia. Sebagian besar penduduk miskin adalah mereka yang bergantung pada sektor pertanian seperti petani, nelayan, dan peternak.

Para petani, nelayan, pedagang kecil, buruh dan umat yang bekerja di sektor informal lainnya justru merupakan kelompok umat Islam yang lebih dominan jumlahnya di negeri ini. Inilah pangsa pasar terbesar yang menjanjikan dan secara maksimal sama sekali belum tergarap oleh dunia perbankan konvensional untuk saat ini. Apakah Sistem Keuangan Syariah dapat membuktikan bahwa dengan konsep adilnya dapat mengurangi beban tanggungjawab pemerintahan di negeri ini?

B. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah termasuk sistem bank syariah adalah sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah yakni berpegang teguh kepada Al-quran dan hadits. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah SWT dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya.

Menurut Wiroso (2009)³Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Adapun sistem keuangan syariah yang dikenal dengan prinsip-prinsip syariah akan diuraikan sebagai berikut :

1. Prinsip bagi hasil (*Investasi mudharabah*)

Di dalam buku “*Sistem Keuangan & Investasi Syariah*” Oleh Muhammad Firdaus dkk (2005)⁴ :Pada prinsip bagi hasil investasi mudharabah ini bahwa nasabah harus sersikap jujur, amanah dan transparansi dari usaha yang dikelolanya, karena pihak bank hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan usaha dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan sesuai kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah merupakan keunikan bank syariah, oleh karena itu bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah lain tidak banyak melakukan transaksi jenis ini, maka kehilangan keunikan bank syariah yang berarti kehilangan nilai lebih dari bank syariah itu sendiri.

2. Prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)

Di dalam buku “*Bank Syariah : dari teori ke Praktik*” oleh Muhammad Syafi’i antonio (2001)⁵ : Prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana

³ Wiroso “ *Produk Perbankan Syariah*” Penerbit LPFE Usakti 2009 : 41

⁴ Muhammad Firdaus, Sofiniyah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, “ *Sistem Keuangan & Investasi Syariah*”. Penerbit, RENAISSAN Anggota IKAPI, 2005 ; 29.

⁵ Muhammad Syafi’i antonio “*Bank Syariah : dari teori ke Praktik*” Penerbit, GEMA INSANI, 2001: 90

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah ini merupakan akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

3. Prinsip jual beli (*murabahah*)

Prinsip jual beli dengan akad *murabahah* ini adalah salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan oleh Bank Syariah saat ini. Salah satu alasannya adalah dalam *murabahah* ini risiko bagi bank syariah adalah kecil. Contohnya transaksi dalam pembelian kendaraan bermotor. Bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah, jadi yang diterima oleh nasabah adalah kendaraan bermotor dari jual beli yang dilakukan.

4. Prinsip sewa (*ijarah*)

Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa. Menurut Muhammad Rawas Qal'aji (1987)⁶ : Al-*ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

C. Keunggulan Sistem Syariah sebagai alat Pengentasan Kemiskinan

Keunggulan sistem keuangan syariah yang kita kenal sekarang ini adalah sistem yang tidak menggunakan bunga. Filosofi sistem keuangan syariah “bebas bunga” (larangan riba) tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Melalui sistem kerjasama bagi hasil maka akan ada pembagian resiko. Resiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya di tanggung penerima modal atau pengusaha saja, namun juga resiko diterima oleh pemberi modal.

⁶Muhammad Rawas Qal'aji, Mu'jam Lughat al-Fuqaha Beirut: Darun_Nafs, 1985

Menurut Umar Chapra, bank syariah bukanlah semata-mata bank yang mengeleminasi sistem bunga dan operasionalnya. Selain menolak sistem riba, menurutnya bank syariah juga harus melakukan peran yang berorientasi kesejahteraan-sosial (*social welfare oriented*).

Berdasarkan prinsip-prinsip sistem keuangan syariah pada tulisan di atas bahwa ada banyak keunggulan sistem keuangan syariah atau bank syariah yang bisa dipergunakan untuk ikut serta memberantas kemiskinan ini dibanding bank konvensional, di antaranya:

Bank Syariah menjadikan debitur sebagai mitra usaha.

Perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil (mengacu pada akad musyarakah dan mudharabah) meniscayakan adanya penanggungungan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan bersama baik pihak bank maupun debitur. Sistem ini akan menjadi konsekuensi bank syariah menjadikan debitur sebagai mitra usaha.

Keberhasilan usaha debitur menjadi indikator keberhasilan bank syariah. Sedangkan penerapan sistem bunga dalam dunia perbankan konvensional meniscayakan keuntungan yang pasti dari debitur dalam jumlah persen, meskipun debitur sendiri mengalami kerugian dalam usahanya. Dengan kata lain, bank tidak mau tahu dengan kesulitan yang dihadapi kliennya. Keunggulan ini menjadi entry point bagi bank syariah menjadi lembaga keuangan yang bersahabat dengan masyarakat. Bank syariah harus menjadi mitra dan pro aktif memberdayakan debiturnya baik dari segi peningkatan kinerja yakni melalui pengawasan maupun pembinaan moral yakni melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup. Tim ini harus menjadi divisi penting dalam perbankan dengan sistem syariah.

Bagi hasil sangat cocok untuk sektor pertanian

Petani, nelayan, pedagang kecil adalah kelompok masyarakat yang selalu miskin atau yang rentan miskin. Untuk kelompok ini, sebagaimana kajian yang pernah dilakukan oleh Sudin Haroon diambil dari Majalah Ekonomi Syariah, volume 6 no 26, 2008, adalah seorang pakar perbankan syariah Malaysia, menyimpulkan bahwa dengan menganalisa karakteristik sektor usahanya bisa dikatakan bahwa skema pembiayaan yang paling ideal untuk memberdayakan kelompok ini adalah skema pembiayaan bagi hasil. Musyarakah dan mudharabah.

Bank syariah harus mulai membidik kelompok ini dengan konsep pemberdayaan yang dimiliki. Bank syariah dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti Departemen Pertanian, Kelautan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan dan Departemen lainnya yang berhubungan.

Berkembangnya kegiatan pertanian dan ekonomi pedesaan akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan masyarakat pedesaan dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan serta industri pedesaan yang berkelanjutan.

Sektor pertanian, perkebunan, nelayan memiliki peran strategis karena keterlibatan tenaga kerja besar dan outputnya memiliki nilai strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Mengoptimalkan dana *Qardhul Hasan*

Salah satu kekhasan bank syariah adalah bahwa produk-produknya tidak saja berorientasi bisnis-komersial, tetapi juga mempunyai fungsi sosial (*socio economical benefits*). Pada bank syariah terdapat jenis pembiayaan yang dinamakan *qardhul hasan* (*benevolent loan*/pinjaman kebajikan), yaitu pembiayaan yang disalurkan tanpa imbalan apapun. Dana *qardhul hasan* bersumber dari denda, zakat, infaq dan shadaqah.

Pembiayaan *qardhul hasan* berupa fasilitas pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban untuk tujuan saling tolong-menolong (*ta'awun*) dimana pihak peminjam hanya dituntut untuk mengembalikan pokok pinjaman, tanpa dikenakan tambahan maupun margin keuntungan, terkecuali peminjam sukarela melebihi pembayarannya. Oleh bank syariah, kelebihan dan pengembalian dana selanjutnya dikembalikan lagi menjadi sumber dana pembiayaan *qardhul hasan*.

Dana ini bisa digunakan untuk membiayai peningkatan ekonomi kaum dhuafa berupa modal kerja. Terutama pada para nasabah sektor menengah ke bawah yang masih sulit untuk mendapatkan bantuan dan pinjaman dari bank karena dianggap tidak bankable, seperti modal dagang kecil-kecilan, jual sayur keliling, servis sepatu dan kegiatan sejenisnya.

Apabila hal ini bisa dikelola dengan baik, maka akan menciptakan efek pada skala makro ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat skala kecil dengan konsep *community empowerment* (pemberdayaan masyarakat) merupakan solusi tepat mengatasi kemiskinan di masyarakat.

D. Kesimpulan

Lembaga keuangan Syariah dengan prinsip Islam adalah suatu lembaga yang menerapkan sistem non bunga. Banksyariah memiliki prinsip filosofis dan basis operasional yang terintegrasi dengan nilai-nilai sosial dan aktifitas ekonomi. Hampir

semua tokoh-tokoh pemerhati sosial kemasyarakatan sepakat bahwa kemiskinan yang meningkat berdampak pada peningkatan angka kriminalitas, semakin rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, dapat melahirkan radikalisme atas kebijakan negara dan bahkan dapat menciptakan fundamentalisme dalam bergama. Pemerintah harus punya komitmen yang kuat untuk segera mengatasi masalah kemiskinan bangsa ini. Apapun bentuk kegiatan tanpa dukungan dari pemerintah maka usaha tersebut akan menjadi kurang maksimal dari harapan. Kemiskinan akan berkurang jika seluruh elemen masyarakat bekerja bersama-sama mendukung program baik yang berasal dari pemerintah maupun dari lembaga lainnya seperti dukungan perbankan terhadap pengentasan kemiskinan.

Daftar Pustaka

Booth, A, “*Income Distribution and Poverty*” in A.Booth, ed *The Oil Boom and After: Indonesian Economic Policy and Performance During the Soeharto Era*. Singapore; Oxford University Press, 1992

Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaould, *Perbankan Syariah*, Terjmh, Burhan Subrata, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2001

Muhammad Rawas Qal’aji, “*Mu’jam Lughat al-Fuqaha*” Beirut: Darun-Nafs, 1985

Muhammad Firdaus, Sofiniyah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, “*Sistem Keuangan & Investasi Syariah*” . Penerbit, RENAISSAN Anggota IKAPI, 2005

Muhammad Syafi’i antonio “*Bank Syariah : dari teori ke Praktik*” Penerbit, GEMA INSANI, 2001

Wiroso “*Produk Perbankan Syariah*” Penerbit LPFE Usakti 2009